



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH

## PROVINSI BALI

NOMOR : 123

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 110

### GUBERNUR BALI

#### PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI BALI

TAHUN 2000-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/829/II/Bangda tanggal 28 April 2000, perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000-2005;
  - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali merupakan Pokok-pokok Kebijakan dan Arah Pembangunan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh di Daerah Propinsi;
  - c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali itu harus memberikan kejelasan arah bagi pembangunan daerah dan masyarakat yang dewasa ini sedang membangun

sehingga dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan dan dalam rangka kelanjutan pembangunan secara bertahap;

- d. bahwa Pokok-pokok penyusunan dan penguangan haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan sehingga Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali perlu disusun dan dituangkan secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
- e. Bahwa peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995-1998/1999 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali masa berlakunya sudah habis sehingga perlu dibuatkan Peraturan Daerah baru;
- f. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun 2000-2005 yang merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah Lima Tahun kedepan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH PROPINSI BALI**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG POLA DASAR PEMBANGUAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000-2005.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi bali.
- (2) Daerah adalah Propinsi Bali
- (3) Gubernur adalah Gubernur Bali.

## **Pasal 2**

Pola Dasar Pembnagunan Daerah terdiri dari Kondisi Umum, Visi dan Misi, Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kaidah Pelaksanaan.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA**

## **Pasal 3**

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh serta menyeluruh dari pembangunan yang dilaksanakan di Daerah, maka Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI	PENUTUP

## **Pasal 4**

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 diuraikan dalam sebuah Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun 2000-2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini.

## **Pasal 5**

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995-1998/1999, yang disyahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1994 Nomor 65 Tahun 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 101 Seri D Nomor 101, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di                   : Denpasar  
Pada tanggal                    : 22 Nopember 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

**DEWA BERATHA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Bali

Nomor : 123 Tanggal : 27 Oktober 2000

Seri : D Nomor : 110

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

**PUTU WIJANAYA, SH.**

PEMBINA UTAMA

Nip.600002026